



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah serta partisipasi langsung masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Sarolangun telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum perlu penambahan penerapan sanksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap orang dilarang:

- a. mengotori fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan;
- b. merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan;
- c. merubah/memperbaiki bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan; atau
- d. memindahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tidak berlaku apabila telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

(3) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap orang dan/atau operator telekomunikasi wajib:

- a. memenuhi dan lulus persyaratan administratif, teknis dan/atau dampak lingkungan, yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. memiliki izin mendirikan bangunan dan izin mendirikan bangunan menara;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, kerapian dan kebersihan bahan/material baik sebelum, saat mulai dan setelah selesai pekerjaan pembangunan;
- d. menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja pada saat mulai dan sampai dengan selesainya pekerjaan pembangunan;
- e. melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan bangunan gedung dan menara telekomunikasi baik sendiri dan/atau bersana dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau bersama dengan satuan kerja perangkat daerah setiap 1 (satu) tahun terakhir;
- f. menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau lingkungan hidup selama bangunan gedung dan menara telekomunikasi tersebut beroperasi dan/atau tidak beroperasi; atau
- g. bertanggung jawab penuh terhadap bahaya dan/atau kerugian yang ditimbulkan baik secara materil maupun non materil kepada pihak yang dirugikan selama bangunan gedung dan menara telekomunikasi tersebut beroperasi dan/atau tidak beroperasi.

(2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administrasi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
- e. penutupan atau pembongkaran.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas di ruang lalu lintas di darat wajib:
 - a. mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan dan menggunakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan dengan sebaik-baiknya dan/atau sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menggunakan trotoar/bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan/atau jalan yang paling tepi dan menyeberang di tempat yang telah ditentukan, dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan kelancaran lalu lintas dan/atau mempertimbangkan keterbatasan golongan lanjut usia dan kebutuhan khusus;
 - c. menggunakan jalur jalan sebelah kiri, penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah dan/atau mendahului kendaraan lain;
 - d. memanfaatkan jalur lalu lintas yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, memiliki surat izin mengemudi, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan aman untuk dikendarai dan tidak melebihi beban sumbu maksimum dan melebihi kecepatan kendaraan maksimum yang diizinkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. menempatkan kendaraan sebaik-baiknya pada saat berhenti sementara sehingga tidak menghalangi arus lalu lintas dan/atau tidak berhenti pada tempat dimana terdapat tanda larangan berhenti. Pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu lama dan/atau sesuai dengan kebutuhan pengendara harus menempatkan kendaraan pada sisi badan jalan yang diperbolehkan untuk parkir dan/atau terdapat tanda diperbolehkan parkir kendaraan; atau
 - f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan barang ditempat terminal dan/atau halte.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. denda administrasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas usaha angkutan umum wajib:
 - a. mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan dan menggunakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan dengan sebaik-baiknya dan/atau sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi angkutan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memanfaatkan jalur lalu lintas yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan umum, memenuhi dan lulus uji kelaikan kendaraan, memiliki surat izin mengemudi, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan aman untuk dikendarai, tidak melebihi beban sumbu maksimum dan melebihi kecepatan kendaraan maksimum yang diizinkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang atau barang, menutup pintu selama kendaraan berjalan dan melewati jaringan jalan yang ditentukan sesuai dengan izin trayek;
 - e. menggunakan kendaraan barang tertutup dan/atau khusus untuk mengangkut bahan berdebu, bahan kimia, cpo, aspal, minyak dan gas bumi, bahan berbau busuk, kendaraan alat berat, berbahaya, beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dan diberi tanda tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - f. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan barang ditempat terminal dan/atau halte, sedangkan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu sementara dan/atau lama harus menempatkan kendaraan pada tempat yang diperbolehkan untuk parkir kendaraan; atau
 - g. tidak membuang sampah, sisa makanan, meludah, merokok dan mengeluarkan anggota badan dalam angkutan umum.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan/atau

d. pembekuan atau/atau pencabutan izin.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas di ruang lalu lintas di sungai wajib:
 - a. mematuhi dan menaati fungsi perlengkapan jalan lalu lintas sungai dengan sebaik-baiknya dan/atau sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai, melindungi dan mengamankan sarana dan prasarana transportasi sungai dan mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
 - c. memanfaatkan jalur lalu lintas yang diperuntukkan bagi lalu lintas sungai, memiliki izin usaha angkutan sungai dan izin trayek, memenuhi persyaratan yang ditentukan dan aman untuk dilayari, tidak melebihi beban maksimum dan melebihi kecepatan pelayaran maksimum yang diizinkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; atau
 - d. menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan barang di tempat dermaga/pelabuhan yang tersedia.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan/atau
 - d. pembekuan atau pencabutan izin.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang berada dan melakukan aktifitas di ruang lalu lintas baik di darat atau di sungai dilarang:
 - a. mengotori dan merusak sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan;
 - b. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan dan/atau menempatkan bahan/material di jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau membahayakan pengguna jalan;

- c. membuang benda-benda dalam bentuk apapun, membuat rakit, keramba dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan/atau membahayakan pengguna lalu lintas sungai;
 - d. mengalihkan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai dan bangunan pelengkap jalan, berjualan, memperbaiki dan mencuci kendaraan, mendirikan tenda, bangunan permanen dan/atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan;
 - e. melakukan pemanfaatan ruang, menggali dan menguruk tanah dalam kawasan sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai dan bangunan pelengkap jalan;
 - f. merubah dan memperbaiki sarana dan prasarana transportasi darat dan sungai, bangunan pelengkap jalan, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas jalan; atau
 - g. melakukan balapan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan, kapal dan perahu di lalu lintas jalan dan sungai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g tidak berlaku apabila telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan atau pembongkaran.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib mematuhi, menaati, menjaga, memelihara kerapian dan kebersihan dalam kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Setiap orang dilarang:
- a. mengotori, mencoret dan merusak fasilitas ruang terbuka hijau dan membakar dan/atau membuang sampah sembarangan;
 - b. berdiri dan/atau duduk pada pagar jembatan, pagar jalur hijau, pagar taman pinggir sungai, dan taman median jalan yang dapat

- membahayakan keamanan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
- c. membawa senjata tajam dan senjata api, berburu, menangkap, menembak, membunuh hewan peliharaan dan/atau dilindungi;
 - d. melakukan perbuatan asusila, berjudi, minuman beralkohol, menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, mencuri dan berpakaian sangat minim dan/atau terbuka;
 - e. mendirikan bangunan, menggali dan menguruk tanah untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon, pipa air minum dan pemasangan spanduk/iklan/baliho di ruang terbuka hijau;
 - f. parkir kendaraan dan berjualan diluar tempat yang telah diatur dan disediakan;
 - g. mengalihfungsikan, merubah dan/atau memperbaiki fasilitas ruang terbuka hijau; atau
 - h. memotong, menebang pohon dan tanaman yang ada diruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h tidak berlaku apabila telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan atau pembongkaran.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan di daerah.
- (2) Setiap orang wajib:
 - a. menjaga kerukunan hidup, keamanan, ketentraman, disiplin dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggal, sekolah dan tempat kerja;
 - b. memiliki administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. melaporkan secara lisan dan/atau tertulis setiap pergantian penghuni rumah, kost/kontrakan dan bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) kepada kepala desa/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat; atau
 - d. Melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan dan sistem kebersihan lingkungan yang dikoordinir oleh pengurus rukun tetangga setempat.
- (3) Setiap orang dilarang:
- a. bagi pelajar berada di luar area sekolah pada jam pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah;
 - b. bagi pegawai negeri sipil dan honorer berada diluar area tempat kerja atau kantor pada jam kerja, kecuali dalam rangka dinas dan/atau untuk kepentingan tertentu atas izin dan/atau diketahui oleh kepala satuan kerja;
 - c. membuat keributan yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman lingkungan dan pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan;
 - d. mencoret, menulis, melukis, menempel iklan/spanduk pada tiang listrik, pohon, dinding, tembok dan pagar;
 - e. membuang, membakar dan menumpuk sampah tidak pada jadwal dan tempat yang ditentukan;
 - f. menyimpan barang dalam jumlah banyak dan lama yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti bahan bakar minyak, petasan/mercon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya dekat dengan pemukiman penduduk; atau
 - g. melakukan perbuatan asusila, berjudi, minum minuman beralkohol, menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, mencuri dan berpakaian sangat minim dan/atau terbuka.
- (4) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. denda administrasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memotong, menebang pohon dan tanaman yang ada disepanjang bantaran sungai dan sumber air;
 - b. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik, bahan dan/atau alat yang dapat merusak lingkungan sungai;
 - c. membuang benda berbahaya dan beracun, bahan padat dan/atau cair berupa limbah kimia atau nonkimia ke dalam sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah;
 - d. mempersempit, menutup, menguruk saluran air drainase dan selokan dengan tanah atau benda lainnya; atau
 - e. mendirikan bangunan gedung, membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan atau tempat usaha permanen dan/atau semi permanen disepanjang bantaran sungai.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan/atau
 - d. penutupan atau pembongkaran.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin usaha dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan;
 - b. melakukan kegiatan usaha di atas badan jalan, trotoar, di bawah jembatan, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat untuk kepentingan umum lainnya;
 - c. memperdagangkan barang pangan dan farmasi yang tidak layak/bekas, kadaluarsa, rusak, cacat dan tercemar;
 - d. memperdagangkan barang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - e. menyimpan, memperdagangkan, mengoplos minuman beralkohol, narkoba dan/atau obat-obatan terlarang;

- f. melakukan kegiatan usaha pornografi, prostitusi dan perjudian dalam berbagai bentuk;
 - g. memproduksi, memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. membuat perjanjian atau melakukan kegiatan usaha monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan/atau sejenisnya; atau
 - i. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan di kawasan lingkungan pemukiman penduduk dan/atau tempat tinggal.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan atau pembongkaran.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. menyelenggarakan tempat hiburan dan tempat keramaian tanpa memiliki izin dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan;
 - b. melakukan perbuatan asusila, berjudi, minum minuman keras, menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, mencuri dan berpakaian sangat minim dan/atau terbuka;
 - c. membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan benda-benda sejenis lainnya kecuali petugas keamanan; atau
 - d. parkir kendaraan dan berjualan diluar tempat yang telah diatur dan disediakan.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan/atau
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap peternak dan pemilik hewan diwajibkan memelihara ternak dan atau hewannya sesuai dengan teknis pemeliharaan ternak atau hewan yang baik meliputi:
 - a. Wajib mempunyai kandang sesuai petunjuk teknis peternakan;
 - b. Mengikat dan mengawasi ternak apabila digembalakan;
 - c. Menyediakan kebun rumput sebagai bahan pakan hijauan makanan ternak baik perorangan maupun kelompok; dan
 - d. Memotong hewan ternak di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan resmi kecuali pemotongan pada hari besar agama atau upacara adat dengan tetap dibawah pengawasan petugas kesehatan hewan. Setiap Orang/Badan Usaha ayam ras pedaging/petelur harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuat sedemikian rupa sehingga ternak/hewan tidak mengganggu ketertiban dan/atau kebersihan lingkungan di Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kota.
- (3) Setiap orang dilarang memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dan hewan peliharaan dari daerah tanpa disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dan mendapat rekomendasi/izin dari pejabat berwenang daerah asal dan/atau tujuan ternak.
- (4) Setiap ternak ditempat penggembalaan wajib diawasi sedemikian rupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh pemilik atau pemelihara ternak, sehingga ternaknya tidak mengganggu pertanian penduduk sekitarnya dan/atau kebersihan lingkungan.
- (5) Terhadap ternak yang berkeliaran di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan pasar, area publik dan ruang lalu lintas akan dilakukan operasi yustisi.
- (6) Ternak yang terjaring operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikarantina di kandang penampungan sementara atau memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai kandang penampungan.
- (7) Setiap ternak yang terjaring operasi yustisi, pemilik ternak akan dikenakan sanksi denda:
 - a. Kerbau, Sapi dan Kuda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - b. Kambing dan Domba sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- (8) Setiap ternak yang terjaring operasi yustisi ditempatkan di kandang penampungan, paling lama 3 (tiga) hari dan jika tidak diambil oleh pemiliknya, ternak tersebut akan dilelang dan hasil lelang dikembalikan kepada pemilik ternak setelah dipotong denda.
- (9) Biaya pemeliharaan selama dikarantina dibebankan pada pemilik ternak dan jika tidak diambil pemiliknya selama karantina biaya pemeliharaan dibebankan dari hasil lelang.
- (10) Dalam hal ternak yang di kandang penampungan tersebut mati atau hilang ketika berada dalam masa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah dan pemilik ternak bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar denda.
- (11) Setiap orang atau peternak tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dapat juga diancam sesuai dengan hukum adat yang menjadi pegangan masyarakat setempat.
- (12) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. Pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. Penyitaan.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara dan bentuk apapun untuk dijadikan sebagai pekerjaan sehari-hari dan/atau untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan lingkungan, tempat ibadah, kematian dan bencana alam wajib memiliki izin meminta sumbangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan/atau
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara memperoleh izin meminta sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan/atau
 - d. pembekuan dan/atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Menyuruh dan memaksa orang lain untuk mencari penghasilan dengan cara mengemis, mengamen dan/atau sejenisnya;
 - b. Menghimpun, melindungi dan memanfaatkan orang lain untuk dijadikan pengemis, pengamen dan anak jalanan untuk dieksploitasi dan ditarik penghasilannya; atau
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;

- b. menyuruh, mengkoordinir, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk mencari penghasilan dengan cara menjadi pekerja seks komersial dan/atau sejenisnya;
 - c. menghimpun, melindungi dan memanfaatkan orang lain untuk dijadikan pekerja seks komersial untuk dieksploitasi dan ditarik penghasilannya; atau
 - d. menjadikan pekerjaan seks komersial sebagai pekerjaan sehari-hari dan/atau untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Denda administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk memfasilitasi kegiatan perjudian dari segala bentuk;
 - b. memberikan izin untuk terselenggaranya perjudian dari segala bentuk;
 - c. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk kegiatan perjudian dari segala bentuk; atau
 - d. menjadikan kegiatan perjudian sebagai pekerjaan sehari-hari dan/atau untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Denda administrasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk memfasilitasi kegiatan minuman beralkohol;
 - b. memberikan izin untuk terselenggaranya kegiatan minuman beralkohol;
 - c. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan minuman beralkohol; atau

- d. menjadikan perdagangan minuman beralkohol sebagai pekerjaan sehari-hari dan/atau untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.
- (2) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan/atau
 - c. Denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

19. Diantara BAB VI dan BAB VII ditambahkan 2 (dua) BAB, yakni BAB VIA dan BAB VIB yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38A

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIB

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38B

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau operator telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (13) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 38C

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *12 Agustus 2020*
BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *12 Agustus 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ENDANG ABDUL NASER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI: (4-25/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

An Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Mulya Malik, SH., MM

Penata TK I

NIP. 19830316 200903 1 005